

OPTIMALISASI UPAYA POLRES SIDRAP DALAM PEMBERANTASAN

***SOBIS PENIPUAN ONLINE* DI KABUPATEN SIDRAP**

Disusun dan Diusulkan Oleh

TRISALDI NURDIN AHMAD

Nomor Stambuk : 105641107716



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

**OPTIMALISASI UPAYA POLRES SIDRAP DALAM PEMBERANTASAN
SOBIS PENIPUAN ONLINE DI KABUPATEN SIDRAP**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

Trisaldi Nurdin Ahmad

Nomor Stambuk : 105641107716

Kepada



31/05/2022

kep
Sub. Alumnus

12 0062 (PM/222)
AHM
09

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Optimalisasi Upaya Polres Sidrap Dalam Pemberantasan *Sobis* Penipuan *Online* Di Kabupaten Sidrap
Nama : Trisaldi Nurdin Ahmad
Nomor Induk Mahasiswa : 105641107716
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Rudi Hardi, S.Sos, M.Si

Hamrun, S.IP, M.Si

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
NBM. 1031 102

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan penguji Skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 033/FSP/A.4-II/IV/43/2022 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Rabu 27 April 2022.

TIM PENILAI


Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730772


Andi Lubur Prianto, S.IP., M.Si
NBM : 992797

Penguji

1. Dr. Hafis Elfiansyah P., M.Si (Ketua)  (.....)
2. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si  (.....)
3. Hamrun, S.IP, M.Si  (.....)
4. Muhammad Randhy Akbar, M.Si  (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Trisaldi Nurdin Ahmad

Nomor Stambuk : 105641107716

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan akademik.

Makassar, 25 April 2022

Yang menyatakan



Trisaldi Nurdin Ahmad

ABSTRAK

Trisaldi Nurdin Ahmad 2022. Optimalisasi Upaya Polres Sidrap Dalam Pemberantasan Pelaku *Sobis* atau Penipuan Secara *Online*. (di bimbing oleh Rudi Hardi dan Hamrun).

Artikel ini membahas tentang Optimalisasi Upaya Polres Sidrap Dalam Pemberantasan Pelaku *Sobis* atau Penipuan Secara *Online*. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan konsep Optimalisasi, pemberantasan penipuan *online*, penipuan, dan *sobis*.

Berdasarkan hasil Pembahasan dalam penelitian ini yang dilakukan dengan menggunakan empat teori yaitu (mengidentifikasi tujuan, mengatasi kendala, pemecahan masalah serta pengambilan keputusan yang lebih cepat) mendapatkan hasil bahwa Mengidentifikasi tujuan kasus *sobis* atau penipuan secara *online* di Kabupaten Sidrap, ke dua instansi Pemerintah daerah dan Polres Sidrap hanya melakukan penangkapan terhadap pelaku setelah muncul kasus penipuan, tidak ada upaya dalam menyusun kebijakan rencana pencegahan dari kedua instansi dalam Memberantas *sobis* penipuan *online*. Dalam mengatasi kendala pemberantasan *sobis* penipuan *online*, pelaku melakukan aksi di lintas kabupaten/provinsi sehingga akses terbatas, dan menggunakan media transaksi *online* sehingga menjadi kendala penyelidikan. Pemecahan Masalah dalam pemberantasan *sobis* penipuan *online*, dalam hal mengatasi masalah menggunakan standar operasional prosedur (SOP) penyelidikan sebagai acuan pemecahan masalah. Keputusan yang lebih cepat dalam pemberantasan *sobis* penipuan *online*, Kepolisian Sidrap melakukan beberapa cara dengan melalui perangkat khusus yang mereka yang punya, dan menindak pelaporan masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak kepolisian sudah mengupayakan memberantas *sobis* penipuan *online* ini dengan membangun kerja sama dengan pihak Bank, namun kurangnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan kurang bukti dari korban yang melapor di pihak berwajib menjadi kendala penyelidikan berjalan lambat.

Kata kunci: *Optimalisasi, pemberantasan penipuan online, penipuan, sobis*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia kesehatan dan kenikmatan yang tak terhingga. Demikian pula salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan panutan dan contoh dalam beragama. Dengan keyakinan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Optimalisasi Upaya Polres Sidrap Dalam Pemberantasan *Sobis* Penipuan *Online* Di Kabupaten Sidrap”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang penulis ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana di program study Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa untuk menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rudi Hardi, S.Sos., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Hamrun, S.IP., M.Si selaku pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan terutama kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Nurdin Ahmad dan Alpiyah yang tak pernah berhenti memberikan semangat, doa, nasehat serta memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi dan telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang.
2. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Ketua jurusan dan Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.Hi selaku Sekretaris jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Segenap Dosen serta Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan pelayanan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Bapak A. MUH. Faisal B, SH, M.Si selaku perwakilan Pemerintah Daerah Sidrap dan Bapak AIPDA Ibrahim S.H selaku perwakilan Polres Sidrap yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi terkait penelitian ini.
6. Kepada Masyarakat dan korban yang telah membantu penulis dengan memberikan informasi terkait penelitian ini
7. Kepada seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Keluarga dan saudara penulis yang telah memberikan support dalam penulisan skripsi.

Teriring doa semoga Allah SWT menjadikan bantuan dan kebaikan itu sebagai cahaya penerang di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu demi kesempurnaan proposal penelitian ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis sangat diharapkan. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 5 April 2022



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Konsep Optimalisasi	9
C. Konsep Pemberantasan Penipuan Online	12
D. Konsep Penipuan	18
E. Konsep Online	28
F. Konsep Sobis	39
G. Kerangka Berpikir	42
H. Fokus Penelitian	44
I. Deskripsi Fokus Penelitian	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	45
B. Jenis dan Tipe Penelitian	45
C. Sumber Data	45
D. Informan Penelitian	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data	47
G. Keabsahan Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Deskripsi Objek Penelitian	50
B. Upaya yang di lakukan dalam memberantas Sobis penipuan online di Kabupaten Sidrap	58

C. Optimalisasi upaya Pemerinah Daerah dalam pemberaasan Sobis penipuan online di Kabupaten Sidrap.....	62
D. Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung	68
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia yang mempunyai peran penting dan strategis. Artinya Polri memiliki peran yang menentukan kearah mana hukum dan keamanan Negara akan diwujudkan dalam masyarakat khususnya ketertiban masyarakat. Di kepolisian sesungguhnya hukum hidup, karena di tangan polisi hukum dijalankan, dimaknai, dihidupkan bahkan digunakan langsung sebagai pengambil keputusan, sehingga tepat kalau tugas pokok Polri adalah pelindung, pengayom, pelayan sekaligus sebagai penegak hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini menjadi dampak kompleknya kebutuhan manusia sehingga di perlukannya peran kepolisian untuk mencegah timbulnya dampak negatif.

Internet telah menghadirkan kenyataan dalam kehidupan baru bagi setiap umat manusia, internet juga sudah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang sangat luas. Teknologi tersebut berisikan

kumpulan informasi yang diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan computer tersebut yang disebut dengan jaringan internet sebagai media layanan atau penyedia informasi (Siti, 2019).

Internet menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan harga dibawah rata-rata (Sumenge, 2013). Bisnis *online* adalah bisnis yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai catalog. Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis *online*, sering kali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini. Indonesia merupakan negara hukum yang telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum". Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan perundang-undangan. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum dalam pengertian luas merupakan penegakan keadilan bila dipersempit akan terarah kepada aparat penegak hukum yaitu mereka yang terlibat dalam penegakan hukum. Kepolisian adalah salah satu penyelenggara tugas dan fungsi pemerintahan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berdasarkan pengesahan yang sah menurut hukum yang berlaku. Fungsi utama dari Polisi itu adalah menegakan hukum dan melayani dan mengayomi masyarakat, tugas Polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Pengaturan khusus mengenai penipuan dalam transaksi elektronik terdapat dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mengatur sebagai berikut : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan sebagai berikut : “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipuan muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”Tindak pidana penipuan kerap kali kita temukan dan terjadi di lingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan. Di Indonesia seringkali terjadi tindak pidana penipuan dikarenakan banyak faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu hutang dan lain sebagainya.

Sebagai salah satu contoh adalah kasus penipuan *online* via telepon yang dilakukan oleh oknum individu dan kelompok *Sobis*, Sat Reskrim Polres Sidrap melalui Tim *cyber crime* berhasil mengamankan pelaku jaringan penipuan *online*. *Cybercrime* merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi computer khususnya internet, Sidrap merupakan daerah dengan tingkat kejahatan

dunia maya yang paling mendominasi. Modus penipuannya beragam mulai pencatutan institusi negara, lembaga keuangan swasta, hingga oknum-oknum pejabat. Pelaku penipuan bukan seperti pelaku narkoba. Kalau narkoba mungkin bisa tahu yang mana pengedar, yang mana pemakai. Tapi pelaku (penipuan) seperti orang biasa. Para pelaku tidak menggunakan alat yang besar, tidak begitu canggih melainkan memakai alat biasa, *handphone* atau laptop. Berdasarkan beberapa kejadian kejahatan pelaku penipuan asal Sidrap, Tim Patroli *cyber crime* menemukan sejumlah barang bukti yang digunakan para pelaku. Selain *handphone*, mereka memanfaatkan laptop, modem, hingga kartu data seluler beragam *provider*.

Menurut Parepos.co.id, Sat Reskrim Polres Sidrap berhasil menangkap lima orang pelaku penipuan *online* atau biasa di sebut *Sobis* lintas provinsi, dua dari pelaku tersebut masih di bawah umur. Sehingga, keduanya akan diproses sesuai dengan peradilan anak. “Kelima tersangka berinisial L, O, MJ, R, dan MSS. Kelima pelaku warga Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap,” kata Kapolres Sidrap AKBP Ponco Indriyo saat menggelar press rilis, Kamis 26 Agustus 2021. Kelima pelaku warga Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap. Pelaku memberitahukan kepada korban bahwa telah memenangkan cek dari perusahaan aplikasi chat sebesar Rp 175 juta, mereka melakukan percakapan kepada korban yang mencria hadiah dan meminta uang administrasi lalu mengaku sebagai karyawan perusahaan untuk menjerat korban.

Teknik penipuan dilakukan dengan berbagai macam metode. Misalnya dengan menghubungi para korban melalui nomor *handphone* pribadi yang didapatkan melalui aplikasi di internet, lalu ada juga yang mengiming-imingi korban dengan menjanjikan keuntungan. Polres Sidrap telah menangkap beberapa pelaku kejahatan yang berasal di Sidrap. Hasil penyelidikan lain, para pelaku rata-rata diketahui tak asing dengan teknik penipuan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi. Kecakapan meyakinkan para korban dipelajari. Mereka berani karena mereka merasa wilayahnya jauh. Karena kalau mereka melakukan di luar wilayah itu, cepat tertangkap. Tapi kami juga punya teknologi canggih untuk bisa mengungkap kejahatan ini.

Berdasarkan beberapa kejadian kejahatan pelaku penipuan asal Sidrap, yang sekarang sangat meresahkan masyarakat terkhusus di Kabupaten Sidrap dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Pelaku penipu *online* di Kabupaten Sidrap tidak mengenal strata, siapapun digarap, dengan maksud dikelabui. Untuk itu pihak kepolisian Polres Sidrap sedang berusaha melacak komplotan pelaku *Sobis* atau penipuan secara *online*.

Dari kasus berkedok penipuan *online* via telepon atau internet yang dilakukan oleh berbagai cara di atas tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana “Optimalisasi Upaya Polres Sidrap Dalam Pemberantasan *Sobis* Penipuan *Online* Di Kabupaten Sidrap”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana optimalisasi pemberantasan *Sobis* penipuan *online* di Kabupaten Sidrap ?
2. Faktor apakah yang mendukung dan menghambat dalam pemberantasan *Sobis* penipuan *online* di Kabupaten Sidrap ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui optimalisasi pemberantasan *Sobis* penipuan *online* di Kabupaten Sidrap.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam pemberantasan *Sobis* penipuan *online* di Kabupaten Sidrap.

D. Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan harapan agar penelitian ini dapat bermanfaat dikemudian hari, adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi yang manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi informasi tentang peran kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap penipuan secara *online* di Kabupaten Sidrap.

2. Sebagai bahan kajian bagi Polres Sidrap dan Masyarakat untuk memperbaiki peran kepolisian dalam melakukan penegakkan hukum di Kabupaten Sidrap.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Agus Kasiyanto (2018) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik	Kualitatif Deskriptif	Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui media Elektronik pada umumnya dilakukan dengan kebijakan kriminal (<i>criminal policy</i>) melalui kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Kebijakan penal berarti melalui penerapan hukum pidana, dalam hal ini diatur berdasarkan Pasal 45A Jo Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik, sedangkan sarana non-penal yaitu penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui media elektronik dilakukan tanpa melalui penerapan hukum pidana melainkan dilakukannya upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana itu, seperti memperbaiki perekonomian masyarakat.
2	Melisa Monica Sumenge, 2013. Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-beli Online	Deskriptif Kualitatif	Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan

			<p>Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi).</p> <p>Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih terbatas dalam penggunaan KUHP, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjerat pelaku tindak kejahatan penipuan.</p>
3	<p>(Anton Henrik, 2018)</p> <p>Peran Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan di Kota Surabaya</p>	Kualitatif	<p>Peran penyelenggara jasa telekomunikasi dapat dibagi menjadi peran dalam upaya preventif dan peran dalam upaya represif. Mengenai upaya penanganan represif, penyelenggara telekomunikasi bersedia bekerjasama. Sebenarnya tidak ada prosedur standar khusus mengenai penanganan penyalahgunaan penggunaan jasa telekomunikasi yang digunakan untuk menjalankan tindak pidana penipuan. Meskipun demikian, penyelenggara jasa telekomunikasi bersedia bekerja sama dengan penegak hukum, berdasarkan Peraturan</p>

			Menteri Nomor 12 Tahun 2016.
--	--	--	------------------------------

Perbedaan penelitian : mengoptimalkan pemberantasan *Sobis*, penipuan (*Sobis*) via telepon dan SMS, upaya Polres Sidrap dalam menangani *Sobis* di Kabupaten Sidrap.

B. Konsep Optimalisasi

Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan suatu solusi agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada dengan menggunakan formulasi matematika (Mukadar, 2016). Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan yang ada.

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bias di capai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bias di tekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya (Hotniar, 2005).

Optimalisasi berasal dari kata optimal yang memiliki arti terbaik atau tertinggi, sedangkan optimalisasi diartikan sebagai sistem, proses atau mendapatkan hasil terbaik. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa optimalisasi adalah suatu proses yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil terbaik (Prakoso, 2017).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat

dikatakan bahwa optimalisasi adalah suatu proses yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil terbaik. Optimalisasi dalam penulisan skripsi adalah perbaikan menuju arah yang lebih baik sehingga pada pelaksanaan setiap kegiatan dapat berjalan lancar dan maksimal.

Sedangkan dalam Kamus Oxford "*Optimization is the process of finding the best solution to some problem where "best" accords to pre stated criteria*". Yang dimaksudkan adalah optimalisasi adalah sebuah proses, cara, dan perbuatan (aktivitas/kegiatan) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu. Menurut Machfud Sidik Optimalisasi suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan. Optimalisasi adalah upaya seseorang untuk meningkatkan suatu kegiatan atau pekerjaan agar dapat memperkecil kerugian atau memaksimalkan keuntungan agar tercapai tujuan sebaik-baiknya dalam batas-batas tertentu.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan suatu pekerjaan menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif serta mencari solusi terbaik dari beberapa masalah agar tercapai tujuan sebaik-baiknya sesuai dengan kriteria tertentu.

Menurut W.J.S.Poerdwadarminta mengemukakan bahwa optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan(Prasetya, 2017), jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien.

Manfaat optimalisasi yaitu, mengidentifikasi tujuan, mengatasi kendala, pemecahan masalah yang lebih dan dapat diandalkan, dan pengambilan keputusan

yang lebih cepat. Dari adanya penjelasan tersebut dapat di simpulkan bahwa optimalisasi merupakan suatu proses atau cara yang digunakan dalam pembuatan suatu sistem atau keputusan menjadi lebih efektif baik memaksimalkan atau meminimalkan disesuaikan dengan kriteria dan tujuan tertentu. (Pramudita, 2018).

Optimaslisai adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha (Muhammad, 2014), Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. Tujuan akhir dari semua keputusan seperti itu adalah meminimalkan upaya yang diperlukan atau untuk memaksimalkan manfaat yang diinginkan. Optimaslisai adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikchendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam

pewujudannya secara efektif dan efisien. Strategi pemberian penghargaan yang disokong oleh filosofi sangatlah berpengaruh dalam proses optimalisasi. Pemberian penghargaan yang mengungkapkan kepercayaan organisasi yang menjadi dasar penilaian dan penghargaan terhadap karyawan. Filosofi pemberian penghargaan seringkali dikenal dengan prinsip-prinsip utama.

Mengacu pada pendapat singiresu S Rao, John Wiley dan Sons dalam (Nurul, 2020) Optimalisasi juga dapat di definisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi. (Nurul, 2020). Perkembangan metode optimalisasi semakin maju setelah masa modern hal ini dapat dibuktikan dengan semakin banyak metode optimasi yang ditemukan hingga optimal. prinsip dasar yang memastikan bahwa nilai-nilai tersebut diterapkan.

Optimalisasi merupakan suatu pernyataan yang menjelaskan apa yang diinginkan perusahaan dalam jangka panjang untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan, praktek dan proses pemberian penghargaan yang mendukung pencapaian tujuan bisnis dan memenuhi kebutuhan dari para pemegang saham.

C. Konsep Pemberantasan Penipuan *Online*

Barda Nawawi Arief mengemukakan *cyber crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian masyarakat luas di dunia internasional, juga merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh kehidupan modern saat ini.

Cyber crime atau kejahatan dunia maya adalah sebuah bentuk kriminal yang mana menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan tindakan kriminal. *Cyber crime* merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Dalam definisi lain, kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.

Abdul Wahid dan M Labib mengemukakan Bisnis *online* sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Semakin banyak masyarakat menggunakan media teknologi elektronik, semakin banyak juga kesempatan untuk melakukan tindak pidana, termasuk dalam berinteraksi melalui akses elektronik maupun internet atau lebih sering dikenal dengan *Cyber crime*. *Cyber crime* adalah sebuah bentuk kriminal yang menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan tindakan kriminal. Munculnya kejahatan ini merupakan suatu pembenaran, bahwa era global sebuah ruang imajiner dan maya, area atau zona bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas yang bisa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Adanya *cyber crime* telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer (Azhari, 2019.). *Cyber crime* yang marak di Indonesia meliputi penipuan kartu kredit, penipuan perbankan, *defacing*, *cracking*, transaksi seks, pornografi, judi *online*, penyebaran berita bohong melalui internet dan terorisme.

Terdapat beberapa jenis kasus *cyber crime* yang banyak terjadi di Indonesia berdasarkan modusnya, yaitu:

- a). Pencurian Nomor Kredit Menurut Rommy Alkatiry, penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain di internet merupakan kasus *cyber crime* terbesar yang berkaitan dengan dunia bisnis internet di Indonesia. Penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain memang tidak terlalu rumit dan bisa dilakukan secara fisik atau *online*. Nama dan kartu kredit orang lain yang diperoleh di berbagai tempat (restaurant, hotel, atau segala tempat yang melakukan transaksi pembayaran dengan kartu kredit) dimasukkan diaplikasi pembelian barang di Internet.
- b). Memasuki, Memodifikasi, atau Merusak Homepage (*hacking*) Seiring tahun berlalu, kasus *hacking* atau peretasan semakin sering terjadi. Kasus peretasan umumnya bertujuan untuk mengambil data-data tertentu yang dimiliki target. Tapi ada juga peretasan yang bertujuan menghancurkan data atau sistem tertentu sehingga berdampak seperti kerusakan digital. Menurut John. S. Tumiwa pada umumnya tindakan hacker Indonesia belum separah aksi di luar negeri. Perilaku hacker Indonesia masih sebatas masuk ke suatu situs komputer orang lain yang ternyata rentan penyusupan dan memberitahukan kepada pemiliknya untuk berhati-hati. Di luar negeri hacker sudah memasuki sistem perbankan dan merusak data base bank.
- c). Penyerangan Situs atau e-mail melalui Virus atau Spamming Spamming merupakan sistem pengiriman pesan/berita iklan secara massal dan seringkali spammers (pelaku spamming) mengirimkan spam-nya secara bertubi-tubi dalam jumlah yang banyak dan tanpa kehendak si penerima. Spam dikirimkan oleh

pengiklan dengan biaya operasional yang sangat rendah, karena spam tidak memerlukan senarai (mailing list) untuk mencapai para pelanggan yang diinginkan. Karena hambatan masuk yang rendah maka banyak spammers yang muncul dan jumlah pesan yang tidak diminta menjadi sangat tinggi. Akibatnya, banyak pihak yang dirugikan, selain pengguna internet itu sendiri, ISP (Penyelenggara Jasa Internet atau Internet Service Provider), dan masyarakat umum juga merasa tidak nyaman. Spam sering mengganggu dan terkadang menipu penerimanya.

Ikka berpendapat Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan *Online* Dalam Hukum Positif Di Indonesia bahwa di dalam dunia Internet, potensi pelaku kejahatan melakukan kejahatan sangatlah besar dan sangat sulit untuk ditangkap karena antara orang yang ada di dalam dunia maya ini sebagian besar fiktif atau identitas orang perorang tidak nyata.

Widodo mengatakan bahwa “kejahatan sangat erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Kejahatanpun menjadi sebagian dari budaya itu sendiri”. Hal yang demikian berarti semakin tinggi budaya dan semakin modern suatu bangsa maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.

Cyber crime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi computer khususnya internet. Internet yang menghadirkan *cyber space* dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cyber crime*, baik sistem jaringan komputernya itu sendiri yang

menjadi sasaran maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Tentunya jika kita melihat bahwa informasi itu sendiri telah menjadi komoditi maka upaya untuk melindungi aset tersebut sangat diperlukan. Salah satu upaya perlindungan adalah melalui hukum pidana, baik dengan bersaranakan penal maupun non penal.

Guna mewujudkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka kejahatan siber harus diberantas. Sudarto dalam Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain penggunaan kejahatan), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Salah satu segi negatif yang harus diatasi adalah tindak pidana penipuan di media *online*. Tindak pidana penipuan di media *online* menarik untuk dibahas karena beberapa alasan. Pertama, pelaku penipuan memanfaatkan pengetahuan korban yang biasanya awam tentang mekanisme tertentu, dan rasa percaya korban melancarkan penipuannya. Kedua, Alat bukti tindak pidana penipuan melalui media *online* mudah untuk dimanipulasi, dihapus atau dihilangkan sehingga jejak kejahatannya di media *online* menjadi tidak terdeteksi. Ketiga, Barang bukti kerap kali disita bukan dari terdakwa sendiri tetapi dari orang lain sehingga keotentikannya dipermasalahkan. Keempat, Korbannya bisa siapa saja. Baik yang terdeteksi dan tidak terdeteksi. Karena siapa saja bisa mengaksesnya dan darimana

saja bisa mengaksesnya. Atau dengan perkataan lain tindak pidana di media *online* sifatnya transnasional.

Tindak pidana penipuan menggunakan internet termasuk dalam kelompok kejahatan *Illegal Contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *Computer Related Fraud*. *Illegal contents* adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Dan *Computer Related Fraud* ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Sebagai contohnya, penyebaran berita bohong dan menyesatkan melalui internet. Hal ini sering kali kita dapati terjadi dalam dunia siber dalam proses jual-beli *online*. Dimana pihak pembeli sering dirugikan atas tindak perbuatan dari penjual yang berlaku curang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penjual.

Cyber crime adalah sebuah bentuk kriminal yang mana menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan tindakan kriminal. Dalam definisi lain, kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Edisi Kedua (Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.6. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka perlulah dilakukan pembahasan tentang bagaimana pembuktian

tindak pidana penipuan melalui media *online* jika dikaji dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan untuk memperdalam pembahasan maka dilakukan juga pembahasan terhadap RUU KUHP Tahun 2012. Pembuktian tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

D. Konsep Penipuan

Pengertian penipuan bahwa: Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar (Sumarja, 2021)

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelakutindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb),

dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu disebut sebagai tertipu.

Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu disebut sebagai tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok (Yusuf,2017.).

Pada jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkungannya yang luas. Kriminalitas dalam internet atau *cyber crime* pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan *cyber space*, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam *cyber space* atau pun kepemilikan pribadi. Berbagai macam kejahatan yang dapat timbul dari “permainan” internet, seperti penipuan, penghinaan, pornografi, bahkan kejahatan terhadap keamanan negara, seperti pembocoran rahasia negara. *Money laundering* dan terorisme juga dapat dilakukan melalui internet, terutama dengan penyertaan dan permufakatan jahat. Sehubungan dengan itu, asas berlakunya hukum pidana terutama asas universalitas semestinya diperluas terhadap beberapa bentuk delik baru tersebut. Kejahatan dalam internet ini dapat dibedakan menjadi

tiga bagian yaitu pelanggaran, akses, pencurian data, dan penyebaran informasi untuk tujuan kejahatan seperti melakukan penipuan melalui internet.

Salah satu jenis tindak pidana di bidang *cyber* adalah penipuan berupa jualbeli/bisnis *online* dalam internet. Penipuan jenis ini semakin banyak terjadi antara lain disebabkan karena banyaknya masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang mudah dan menghemat waktu serta biaya. Penipuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang sederhana sampai pada cara yang kompleks. Kegiatan siber bersifat virtual namun dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Penipuan ini merupakan kejahatan *cyber* yang memanfaatkan kelemahan segi keamanan dan kebiasaan pada saat berinternet.

Penipuan melalui internet atau penipuan berbasis *online* merupakan kejahatan yang marak terjadi saat ini. Pengguna internet yang semakin meningkat ternyata membuka kesempatan yang lebih besar bagi para penipu *online* untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari internet. Ada banyak sekali pengguna internet yang mencari peluang melalui bisnis *online*, dan ini memberikan ide bagi para scammer (pelaku penipuan berbasis *online*) untuk meraup keuntungan. Ada banyak modus penipuan di dunia maya, mulai dari toko *online* hingga penawaran bisnis *online*. Penipuan yang berkedok bisnis *online* dapat tersamar dengan sangat baik, bahkan orang yang sudah sering bermain internet tidak sadar bahwa dia sedang tertipu. Penipuan bisnis *online* bisa dilakukan dengan berbagai modus, berikut ini beberapa modus yang biasa digunakan oleh pelaku untuk menjerat korbannya seperti melakukan modus penipuan bisnis *online* berupa pembajakan

akun. Biasanya pelaku akan membajak akun-akun yang dianggap menguntungkan, seperti akun media sosial tokoh ternama. Jika sudah mampu dibajak maka aksi penipuan bisa dilancarkan dengan menggunakan akun dari seseorang yang terkenal sehingga mudah dipercaya saat ditawari produk, atau yang lebih parah disuruh mentransfer sejumlah uang. Modus penipuan bisnis *online* yang paling sering dijumpai pada saat bertransaksi seperti barang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penjual.

Menurut Moeljatno menyebut hukum pidana penipuan adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan. Di dalam Hukum pidana setiap perbuatan yang melanggar hukum disebut sebagai tindak pidana atau delik.

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana. Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu. Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan

menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Tindak pidana adalah terjemahan dari strafbaarfeit, di mana hal tersebut merupakan kepanjangan dari Wetboek Van Strafbbaarfeit atau yang kita kenal sekarang sebagai KUHP. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang ada di dalam Buku II KUHP di dalam pasal 378, di mana bunyi pasal tersebut adalah: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun"

Penipuan dengan modus jual beli masih marak terjadi dan belum juga berkurang jumlahnya sampai saat ini, masih banyak kasus yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Seolah semua pelaku tersebut tidak ada habisnya, karena penipuan dengan modus jual beli adalah penipuan yang sangat mudah untuk dilakukan. Karena tindak pidana penipuan ini hanya bermodalkan

kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga bagi para oknum, tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan.

The British Law Commission, mengartikan “*computer crime*” sebagai manipulasi komputer dengan cara apa pun yang dilakukan dengan iktikad buruk untuk memperoleh uang, barang atau keuntungan lainnya atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Mandell membagi “*computer crime*” atas dua kegiatan, yaitu:

- a). Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau pelayanan;
- b). Ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan. Pada dasarnya *cyber crime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi itu sendiri, serta sistem informasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi kepada pihak lainnya. Masyarakat/modernisasi (antara lain penggunaan kejahatan), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminak atau social defence planning, dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Salah satu segi negatif yang harus diatasi adalah tindak pidana penipuan di media *online*. Tindak pidana penipuan di media *online* menarik untuk dibahas karena beberapa alasan. Pertama, pelaku penipuan memanfaatkan pengetahuan korban yang biasanya awam tentang mekanisme tertentu, dan rasa percaya korban melancarkan penipuannya. Kedua, Alat bukti tindak pidana penipuan melalui

media *online* mudah untuk dimanipulasi, dihapus atau dihilangkan sehingga jejak kejahatannya di media *online* menjadi tidak terdeteksi. Ketiga, Barang bukti kerap kali disita bukan dari terdakwa sendiri tetapi dari orang lain sehingga keotentikannya dipermasalahkan. Keempat, Korbannya bisa siapa saja. Baik yang terdeteksi dan tidak terdeteksi. Karena siapa saja bisa mengaksesnya dan darimana saja bisa mengaksesnya. Atau dengan perkataan lain tindak pidana di media *online* sifatnya transnasional.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka perlulah dilakukan pembahasan tentang bagaimana pembuktian tindak pidana penipuan melalui media *online* jika dikaji dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan untuk memperdalam pembahasan maka dilakukan juga pembahasan terhadap RUU KUHP Tahun 2012. Pembuktian tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Sebagaimana yang dirumuskan Pasal 378 KUHP secara yuridis, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

Cyber crime semakin marak terjadi, karena modus yang beraneka ragam. Para pelaku sangat lihai dalam menjalankan aksinya, mereka adalah individu yang cerdas dan kreatif, namun menggunakan hal tersebut untuk melakukan suatu kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain baik itu kerugian

materiil maupun immaterial. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab maraknya *cyber crime*, antara lain: 1. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat Kesadaran hukum merupakan kesadaran tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya kita lakukan berkaitan dengan aturan atau hukum yang berlaku di masyarakat. Saat ini kesadaran hukum masyarakat masih dinilai kurang terkait aktivitas *cyber crime*. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman terkait *cyber crime* baik itu tindakan maupun efek yang ditimbulkannya. Banyak masyarakat kurang atau belum sadar akan perbuatan yang dilakukan terkait aktivitas di dunia maya. Dimulai dari maraknya perbuatan pencemaran nama baik hingga tindakan membajak akun sosial orang lain. Perbuatan kecil tersebut dianggap biasa dan lumrah di masyarakat, bahkan cenderung sebagai candaan. Melalui pemahaman mengenai *cyber crime*, masyarakat sangat berperan penting dalam upaya penanggulangan *cyber crime*. Tanpa pemahaman pelaku *cyber crime* akan merajalela karena masyarakat tidak tahu apa yang sesungguhnya mereka lakukan hingga pada akhirnya mereka tertipu, rekening mereka dibobol dan berbagai kerugian lainnya. 2. Keamanan Pelaku *cyber crime* tentunya akan merasa aman saat menjalankan aksinya, hal ini tidak lain karena media yang digunakan dalam menjalankan kejahatan berupa akses internet yang lazim digunakan dimana saja baik itu tempat tertutup maupun terbuka. Kurangnya sistem keamanan dari internet membuat siapapun bebas berekspresi di dunia maya tanpa memerlukan batasan sehingga mendorong pertumbuhan *cyber crime*. 3. Aparat Penegak Hukum Secara umum aparat penegak hukum masih sangat minim pengetahuan dalam penguasaan operasional komputer dan pemahaman terhadap

hacking computer serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus kejahatan dunia maya. Hal tersebut memungkinkan pelaku *cyber crime* jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum yang mengakibatkan semakin meningkatnya intensitas *cyber crime* di Indonesia. 4. Undang-Undang Saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus, saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus *cyber law* yang mengatur mengenai mengenai *cyber crime* walaupun sudah ada hukum yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku *cyber crime* seperti aturan dalam KUHP dan UU ITE.

Dalam praktik saat ini yang marak terjadi yaitu tindak pidana penipuan dengan berbagai modus operandi. Hal ini mudah terjadi karena nasabah mudah tergiur iming-iming hadiah. Modus operandi yang pada umumnya muncul dalam praktik perbankan antara lain sebagai berikut : a. Penipuan dengan janji hadiah tertentu kepada calon korban. b. Transaksi jual beli barang atau sewa menyewa fiktif melalui telepon; c. Nasabah merasa dihipnotis. d. Transaksi jual beli barang melalui internet pada toko *online* fiktif. e. Penipuan dengan memberikan info anggota keluarga mengalami kecelakaan atau diculik dan info wajib setor uang ke pejabat tertentu atau relasi. f. Penipuan dengan menempel stiker call center palsu pada mesin ATM. g. Transaksi pada mesin ATM Non Tunai, nasabah lupa belum menutup/mengakhiri transaksi sehingga transaksi dapat diteruskan oleh pihak lain. h. Penipuan lain seperti card trapping, card skimming dan modus *cyber crime* lainnya Tindak pidana penipuan tersebut telah membawa banyak korban dikalangan nasabah perbankan. Oleh karena itu diperlukan hukum yang responsive untuk melindungi nasabah yang beritikad baik. Dengan keluarnya UU

TPPU sebenarnya bank menjadi punya dasar untuk melakukan penundaan transaksi yang telah diatur dalam Pasal 26 UU TPPU. Penundaan transaksi adalah tindakan penyedia jasa keuangan untuk tidak melaksanakan transaksi atas inisiatif penyedia jasa keuangan sendiri, ataupun atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Perkembangan hukum ditengah kemajuan teknologi dinilai kurang dan lambat sehingga tertinggal. Hal tersebut mendorong maraknya *cyber crime* di Indonesia dan mengakibatkan kerugian dan ketakutan pada masyarakat.

E. Konsep *Online*

Sesuai dengan fenomena perkembangan ilmu teknologi yang sangat pesat, untuk melakukan kegiatan apapun sudah sangat mudah dijangkau (Karina, 2020). Melalui internet, seseorang bisa mendapatkan berbagai situs yang mengandung berbagai macam informasi yang dibutuhkan.

Internet saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia modern yang selalu terhubung internet untuk komunikasi, terlebih saat ini media sosial menjadi gaya hidup yang mayoritas di gunakan untuk berkomunikasi dan publikasi serta narsis, informasi dan bisnis dengan mudah didapat dan dijalankan tanpa batas ruang dan waktu.

Menurut Romeltea definisi media *online* Pengertian Media *Online* secara umum, yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, media *online* juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara *online*.

Media Online secara khusus yaitu terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Media singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai karakteristik tertentu, seperti publisitas dan periodisitas. Pengertian media *online* secara khusus adalah media yang menyajikan karya jurnalistik (berita, artikel, feature) secara *online*. Asep Syamsul M. Romli mengartikan media *online* adalah media massa yang tersaji secara *online* di situs web (website) internet. Menurut Romli media *online* adalah media massa generasi ketiga setelah media cetak (printed media) koran, tabloid, majalah, buku dan media elektronik (electronic media) radio, televisi, dan film/video. Media *Online* merupakan produk jurnalistik *online*. Jurnalistik *online* disebut juga *cyber journalism* didefinisikan sebagai pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan di distribusikan melalui internet. Secara teknis atau fisik, media *online* adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Termasuk kategori media *online* adalah portal, website (situs web, termasuk blog), radio *online*, TV *online*, dan email. Karakteristik dan keunggulan media *online* dibandingkan media konvensional (cetak/elektronik) antara lain: 1. Kapasitas luas halaman web bisa menampung naskah sangat panjang. 2. Pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan di mana saja. 3. Jadwal terbit bisa kapan saja bisa, setiap saat. 4. Cepat, begitu di-upload langsung bisa diakses semua orang. 5. Menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet. 6. Aktual, berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian. 7. Update, pembaruan informasi terus dan dapat dilakukan kapan saja. 8. Interaktif, dua arah, dan egaliter dengan adanya fasilitas kolom komentar, chat room, polling. 9.

Terdokumentasi, informasi tersimpan di bank data (arsip) dan dapat ditemukan melalui link, artikel terkait, dan fasilitas cari (search). 10. Terhubung dengan sumber lain (hyperlink) yang berkaitan dengan informasi tersaji.

Sedangkan perbedaan karakteristik internet dengan media klasik dalam sistem dan operasional sebagai alat maupun medium komunikasi yaitu: 1. Perbedaan utama dan makro tersebut yaitu; internet adalah media berbasis komputer yang semula berawal dari media tools untuk menyimpan serta mengolah informasi data. 2. Internet sebagai media komunikasi memiliki penawaran interaktif yang dinamis terhadap penggunanya/user, jauh melebihi penawaran interaktif pada media televisi dan radio (yang terbatas pada satu program dan isi materi acara). Bahkan internet memberikan penawaran pencarian informasi yang diinginkan melalui fasilitas query dan boolean dengan menggunakan kata kunci (keywords). Lebih jauh lagi media internet mampu mengurangi pola komunikasi yang berwujud kontak langsung seperti surat menyurat ataupun wicara interpersonal dengan fasilitas electronic mail (e-mail) dan Internet Relay Chat (IRC). 3. Media internet mampu menjadi pusat informasi dan sumber informasi yang tidak terbatas dan pada suatu institusi tetapi juga memberikan kesempatan pada setiap user/individu untuk menjadi sumber/komunikator. 4. Luas jangkauan dari media internet tentu saja melintas antarbenua, antarnegara, serta antarbudaya. Sehingga dengan demikian batasan-batasan dalam fisik dalam melakukan komunikasi semakin dinisbikan melalui internet, implikasi ini juga memperjelas bahwa terdapat interaksi abstrak secara struktural. 5. Fungsi internet sebagai media, selain sama dengan fungsi media lain, media internet memiliki penawaran

untuk pengembangan bidang jasa maupun bisnis sebagai bagian gaya hidup. Beberapa produk yang tersedia dapat dirancang, di pilih dan di pesan hanya melalui fasilitas E-commerce dan net-worked intelligence. Dalam bidang jasa memungkinkan orang bekerja dimana saja tanpa memerlukan tempat yang riil seperti lazimnya, yang membawa pada embrio fenomena virtual (maya) dalam segala aspek lalu-lintas barang dan jasa. 6. Perbedaan yang terakhir dari lateral sebagai media lebih menonjolkan superior media internet sebagai media yang beraneka rupa (multifaceted) yang berisi banyak perbedaan konfigurasi proses komunikasi pada fasilitas-fasilitas yang dimiliki.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat masyarakat semakin mudah dalam memberikan dan menerima informasi. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut masyarakat juga dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi, namun juga mengarah pada jaringan bisnis dunia tanpa batas. Jaringan bisnis yang dimaksud adalah kegiatan perdagangan secara on-line melalui internet. Ramli mengatakan bahwa kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.

Perekonomian dunia dewasa ini mengalami perubahan yang sangat besar disebabkan berkembangnya kegiatan finansial, produksi, investasi dan perdagangan yang menyebabkan terjadinya persaingan yang tajam dan telah

mendorong ke arah globalisasi. Salah satu faktor pendorong globalisasi adalah perkembangan teknologi. Tak dapat dipungkiri jika perkembangan teknologi masa kini berkembang sangat pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi yang telah dibuat di dunia. Dari yang sederhana hingga yang sangat rumit. Perkembangan internet yang sangat cepat akhirnya menjadi bagian terpenting dalam bidang ekonomi. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dan mereka yang ingin mengadakan transaksi tidak harus bertemu muka, akan tetapi cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi.

Perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan/industri maupun pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama peranannya sebagai sarana komunikasi, publikasi serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan usaha atau lainnya.

Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia *online* sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis bahkan untuk kepentingan politik. Kalau dulunya sistem jual beli bersifat konvensional off Line sekarang dengan berkembangnya teknologi internet sistem bisnis *online* semakin diminati masyarakat. Namun karena kemudahan untuk berkreaitivitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak.

Ketika internet telah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat, proses jual beli melalui internet sudah tidak asing lagi. Karena internet bukan hanya konsumsi golongan tertentu saja seperti bertahun-tahun yang lalu, tapi sudah merambah ke masyarakat golongan menengah kebawah. Dimana proses jual beli *online*/bisnis *online* disebut e-commerce atau electronic commerce pada dasarnya bagian dari electronic business.

Transaksi Elektronik (E-commerce) merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan media internet, dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana system pembayaran dikomunikasikan melalui internet. Keberadaan e-commerce merupakan alternatif yang menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena e-commerce memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli didalam melakukan perdagangan sekalipun para pihak berada di dua dunia yang berbeda.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan Ecommerce di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan dalam bidang tersebut juga semakin bertambah, kejahatan yang paling banyak terjadi dalam e-commerce ini adalah penipuan. Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi).

Penipuan ini dapat diartikan sebagai penyalahgunaan dalam pengiriman berita elektronik untuk menampilkan berita iklan dan keperluan lainnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengguna situs, biasanya datang secara

bertubi-tubi tanpa diminta dan sering kali tidak dikehendaki oleh korbannya. Selain itu, transaksi dalam elektronik ini mengandung banyak aspek hukum yang harus diperhatikan, baik dari segi perdata maupun pidana, diantaranya tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan, cara penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, keabsahan kontrak secara elektronik.

Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dan kebutuhannya yang tidak terbatas. Hal tersebut menuntut untuk pemenuhan kebutuhan yang semakin bertambah setiap harinya, berbagai cara dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu cara pemenuhan kebutuhan adalah dengan kegiatan jual-beli. Dengan adanya internet pembeli dapat melihat langsung barang yang diperdagangkan dalam dunia maya, membayarnya dengan transfer bank dan hanya menunggu beberapa saat hingga barang itu tiba.

Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis *online* dengan menggunakan media internet. Yang menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan harga dibawah rata-rata. Bisnis *online* adalah bisnis yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai katalog. Bisnis *online* sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain

Peningkatan penggunaan internet di Indonesia menyebabkan segala aktifitas, salah satunya transaksi jual beli barang atau jasa dilakukan melalui media internet. atau media *online*, seperti misalnya pemesanan tiket pesawat, pembayaran tagihan listrik, pemesanan hotel, investasi melalui media *online*, dan masih banyak lagi transaksi jual beli barang dan jasa lainnya dengan menggunakan media internet. Media baru merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan.

Pengaruh terpaan iklan situs jual beli *online* terhadap minat bertransaksi *online* dapat dijelaskan dengan Teori Respon Kognitif. Salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk memeriksa proses kognitif konsumen tentang pesan iklan adalah penilaian tanggapan kognitif khalayak, pikiran yang terjadi pada khalayak ketika membaca, melihat, dan/atau mendengar pesan yang dikomunikasikan. Pikiran yang terjadi pada konsumen ini umumnya diukur dengan laporan konsumen secara tertulis atau lisan mengenai reaksi mereka terhadap pesan berupa penerimaan atau penolakan. Media menyajikan berbagai macam informasi dan tayangan, salah satu sajian dari media massa adalah iklan. Khalayak yang mengkonsumsi media massa, baik secara sengaja atau tidak sengaja akan terkena terpaan iklan yang disajikan oleh media. Pesan yang ada di dalam iklan secara terus menerus akan menjerat khalayak dan akan membuat respon bagi khalayak untuk membeli produk yang di iklankan atau tidak. Seperti iklan situs jual beli *online*, isi pesan dari situs jual beli *online* mengajak khalayak yang tertera iklan untuk melakukan transaksi pada masing-masing situs jual beli

online tersebut. Namun, hal tersebut tergantung bagaimana khalayak merespon pesan iklan yang ditampilkan, terdapat kemungkinan bahwa khalayak menerima terpaan pesan iklan dan memberikan respon yang berhubungan dengan minat bertransaksi, tetapi bisa juga sebaliknya, khalayak merespon pesan iklan dengan menolaknya dan tidak berminat untuk melakukan transaksi *online*. Pengaruh faktor demografi terhadap minat bertransaksi dapat dijelaskan dengan Teori Kategori Sosial. Teori ini dikembangkan oleh De Fleur dan Ball-Rokeach, dimana di dalam teori tersebut dijelaskan bahwa terdapat kategori sosial yang luas dalam masyarakat yang kurang lebih memiliki perilaku sama terhadap rangsangan-rangsangan tertentu. Golongan sosial tersebut didasarkan pada usia, jenis kelamin, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, tempat tinggal dan keyakinan beragama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap individu yang memiliki kategori berbeda akan mendapatkan pengaruh yang berbeda atas pesan yang disampaikan oleh media, dalam hal ini adalah terpaan iklan di media yang mengenainya. (Rakhmat, 2007).

Kemajuan Teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat dengan mudah untuk dapat berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi masyarakat pun dipacu untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi saja.

Teknologi informasi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, market place baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Disadari betul bahwa perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial, dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan/industri maupun pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama peranannya sebagai sarana komunikasi, publikasi, serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan usaha atau lembaga lainnya.

Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia *online* sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis bahkan untuk kepentingan politik. Namun karena kemudahan untuk berkreaitivitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak. Kejahatan yang dilakukan bisa berupa penipuan, pencurian, pembunuhan, penculikan dan lain sebagainya.

Internet di Indonesia dimulai pertama kali pada tahun 1990-an. Masyarakat menggunakan internet pada saat itu masih sangat terbatas, biasanya masyarakat yang berada dikota besar yang menggunakannya. Berbeda dengan sekarang, masyarakat dari segala kalangan dapat menggunakan internet untuk berbagai macam hal. Kalangan tua, muda, sampai anak-anak sekarang mampu menggunakannya untuk kebutuhanya. Bisnis *online* adalah bisnis yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai

katalog. Saat ini bisnis *online* sedang menjamur di Indonesia baik untuk barang-barang tertentu seperti tas, sepatu hingga jasa seperti konsultan pajak. Bisnis ini dianggap sangat potensial karena kemudahan dalam pemesanan dan harga yang cukup bersaing dengan bisnis biasa. Selain itu bisnis ini tidak memerlukan toko melainkan dengan media jejaring sosial, blog, maupun media lainnya yang dihubungkan dengan internet.

Bisnis secara *online* memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya, karena mereka tidak bertemu secara langsung dengan pembelinya. Paling banyak ditemui dalam kasus penipuan ini adalah penipuan dengan menggunakan akun facebook. Penipuan dengan modus penjualan ponsel dan elektronik via *online* marak di facebook akhir ini, dengan mengaku barang BM (Black Market) dari Batam serta harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran membuat banyak orang tertarik untuk memesan barang yang ditawarkan. Meski penipuan jual beli *online* sudah sebagian terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut banyak yang belum sampai keranah hukum. Ini disebabkan para korban penipuan *online* enggan melaporkan kepada penegak hukum, sedangkan tindak pidana penipuan dikategorikan sebagai delik biasa

Online berarti segala aktivitas yang menggunakan internet dimana kita bisa berkomunikasi atau berhubungan atau terkoneksi dengan banyak orang melalui dunia maya. Secara umum sesuatu dikatakan *online* adalah bila ia terkoneksi/terhubung dalam suatu jaringan ataupun sistem yang lebih besar.

F. Konsep *Sobis*

Sobis singkatan dari sosial bisnis, tindakan penipuan menggunakan perantara via internet, telepon, dan SMS. Istilah *Sobis* ini menjadi bahasa trending di daerah Kabupaten Sidrap, di luar daerah Kabupaten Sidrap istilah *Sobis* ini hanya dikenal sebagai penipuan. Pekerjaan *Sobis* di beberapa kalangan masyarakat menjadikan penipuan *online* (*Sobis*) sebagai pekerjaan pokok terutama bagi yang tidak memiliki pekerjaan atau terpengaruh dari keuntungan yang di dapatkan oleh *passobis*. Kebanyakan *passobis* berasal dari kalangan sederhana atau kalangan menengah ke bawah, karena untuk melakukan penipuan *online* (*Sobis*) hanya bermodalkan koneksi internet dan pulsa untuk melakukan aksinya.

Sebutan penipuan *online* (*Sobis*) via internet, telepon atau SMS, penipuan menggunakan jaringan dan memiliki keahlian komunikasi yang handal terhadap korban, pola penipuan memanfaatkan kondisi psikologis korban. Penipu mampu mengendalikan korban melalui retorika yang membuat korban semakin percaya, ada tekanan waktu, dan mengisolasi komunikasi sehingga korbannya dapat terpengaruh dengan waktu yang sangat singkat. (Muhammad Hasyim Yahya, 2017).

Adapun cara-cara melakukan *Sobis* yaitu:

1. Melalui undian

Melalui undian dengan cara membagikan undian palsu di sekitaran rumah bisa juga di dalam kemasan sabun yang di dalamnya terdapat undian yang

memenangkan sebuah hadiah baik itu berupa mobil atau uang tunai, kemudian saat di hubungi oleh korban pelaku menyebutkan media TV foto perwira polisi.

2. Melalui SMS

Melalui SMS dengan cara menggunakan suatu perangkat lunak yang dinamakan SMS caster, dengan cara memasukkan satu nomor kemudian nomor akan di acak berdasarkan kode nomor tersebut atau arah kartu tersebut pelaku hanya tinggal menunggu telepon dari calon korbannya dan memberikan saran agar korban dapat masuk ke jaringan atau perangkat yang sudah di sediakan caster kepada calon korban.

3. Melalui Facebook

Melalui Facebook dengan cara pelaku menghacker sebuah akun facebook orang lain kemudian mengubah akun tersebut menjadi akun penjualan elektronik dan menandai semua teman akun facebook tersebut dengan promo murah elektronik, agar korban percaya pelaku membuat akun facebook palsu kemudian memberikan komentar yang baik terhadap penjualannya agar para calon korban semakin percaya agar promo tersebut benar. Setelah calon korban percaya, maka pelaku meminta alamat facebook korban beserta sandinya kemudian mengubah sandinya dan melakukan sesuatu kepada akun facebook korban.

4. Melalui toko online

Melalui toko online dengan cara menjual barang dengan harga yang lebih murah di bandingkan dengan harga aslinya, bias juga dengan promo beli satu gratis satu agar korban percaya dan biasanya alat elektronik yang di jual adalah barang keluaran terbaru. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi

passobis karna banyaknya keuntungan yang di dapatkan tanpa harus mengeluarkan modal yang besar dengan cukup merangkai kata-kata yang pas untuk memulai aksinya.

5. Melalui telepon

Melalui telepon dengan cara mencari sebuah nomor daerah lain kemudian mengacaknya dan menghubunginya dengan menyatakan hadiah bahwa ia telah memenangkan sebuah undian perusahaan, TV, produk lain, bias juga dengan memberitahukan bahwa anaknya ataupun keluarganya kecelakaan dan harus segera membayar biaya operasi dan banyak lagi yang dapat menjadi sebuah bahan penipuan dan menghasilkan uang dengan cepat.

- a). Faktor gaya hidup artinya orang iri dengan kehidupan orang lain yang mereka lihat, namun faktor iri yang menyebabkan ia ingin melakukan pekerjaan *Sobis*.
- b). Faktor ekonomi artinya kehidupan ekonomi yang biasa-biasa saja bisa langsung meningkat tanpa harus kerja keras banting tulang.
- c). Faktor dari dorongan teman yang mana dia di ajak oleh temannya untuk melakukan pekerjaan tersebut agar mau ikut melakukan pekerjaan tersebut kalau menginginkan hidup mewah tanpa bekerja keras dan mengeluarkan modal banyak.

Cara perkembangan *passobis*


Pada awalnya *passobis* itu hanya dikenal oleh orang yang merantau dari desa ke kota kemudian yang dikenal dengan istilah pak Jakarta atau orang yang mengungsi ke Jakarta, iya kembali dan mengajarkan kegiatan *Sobis* kepada masyarakat lain dengan cara memperlihatkan hasil kerja seorang *passobis* itu apa,

tanpa harus kerja keras banting tulang hanya dengan modal laptop dan HP bisa menghasilkan uang yang banyak dan bisa dilakukan dimana saja asalkan memiliki pulsa untuk menelpon atau koneksi internet yang bisa menghubungkan seorang “*passobis*” ke jaringan internet yang biasa disebut dengan *cybercrime*, disitulah *passobis* memulai aksinya tanpa harus memikirkan konsekuensinya hanya demi memikirkan keuntungan yang akan di dapatkannya, begitulah *passobis* sekarang. (Muhammad Hasyim Yahya, 2017).

G. Kerangka Berpikir

Salah satu media komunikasi terbaru yang sering bermunculan belakangan ini adalah media sosial, yang tidak luput dijadikan sebagai institusi dalam perekonomian untuk bisnis, untuk mendatangkan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Ternyata pengguna internet yang semakin meningkat telah membuka kesempatan yang lebih besar pula bagi para penipu *online* untuk mendapatkan uang dari internet. Ada banyak sekali pengguna internet yang mencari peluang bisnis *online*, dan ini memberikan ide bagi para penipu untuk mendapatkan keuntungan, tidak sedikit pula masyarakat yang tertipu.

Dalam optimalnya pemberantasan *sobis* penipuan *online* di perlukan landasan teori yang menjadi acuan Untuk memberantas *Sobis* penipuan *online*, adapun teori yang menjadi landasan kerangka pikir yaitu : Manfaat optimalisasi yaitu, mengidentifikasi tujuan, mengatasi kendala, pemecahan masalah yang lebih dan dapat diandalkan dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. (Pramudita, 2018).



H. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu “Optimalisasi Upaya Polres Sidrap Dalam Pemberantasan *Sobis* Penipuan *Online* Di Kabupaten Sidrap”, yaitu : mengidentifikasi tujuan, mengatasi kendala, pemecahan masalah, pengambilan keputusan yang lebih cepat..

I. Deskripsi Fokus Penelitian

- 1) Mengidentifikasi tujuan merupakan cara untuk mengetahui suatu hal agar lebih jelas dalam menangani *Sobis* penipuan *online* di Kabupaten Sidrap.
- 2) Mengatasi kendala adalah cara untuk menyelesaikan pokok permasalahan dengan mencari solusi dalam pemberantasan *sobis* di Kabupaten Sidrap .
- 3) Pemecahan masalah merupakan pendekatan terstruktur untuk mengatasi masalah dan dapat mengarahkan ke solusi terbaik. Dengan memecahkan masalah memberikan *sense of control* dan prediktabilitas yang lebih akurat dalam menangani masalah *Sobis* penipuan *Online* di Kabupaten Sidrap.
- 4) Pengambilan keputusan yang lebih cepat merupakan suatu proses pemilihan alternatif lain untuk mencapai hasil yang di inginkan dalam memberantas *sobis* di Kabupaten Sidrap.
- 5) Pemberantasan *Sobis* penipuan *online* di Kabupaten Sidrap.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian di laksanakan selama 2 (dua) bulan (tentatif) terhitung setelah ujian seminar proposal. Sedangkan lokasi penelitian ini akan di laksanakan di Polres Sidrap dan Kantor Polres Sidrap Kabupaten Sidrap, alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena Polres Sidrap dan Pemerintah Daerah yang menangani kasus tersebut.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, merupakan suatu jenis penelitian yang memberikan gambaran tentang Optimalisasi Upaya Polres Sidrap Dalam Pemberantasan *Sobis* Penipuan *Online* di Kabupaten Sidrap.

2) Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini yaitu deskriptif didukung data kualitatif dimana peneliti berupaya untuk mengungkapkan suatu realita mengenai Optimalisasi Upaya Polres Sidrap Dalam Pemberantasan *Sobis* Penipuan *Online* Di Kabupaten Sidrap.

C. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh peneliti di ambil dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian:

1. Data Primer

Data primer merupakan pengambilan data yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian melalui hasil wawancara dengan informan serta observasi di lapangan.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh sebagai kebutuhan data lapangan yang terkait dengan Optimalisasi Upaya Polres Sidrap Dalam Pemberantasan *Sobis* Penipuan *Online* Di Kabupaten Sidrap. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang berada dalam lingkup penelitian, seseorang yang dapat memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan untuk mengetahui situasi dan kondisi terkait Optimalisasi Upaya Polres Sidrap Dalam Pemberantasan *Sobis* Penipuan *Online* Di Kabupaten Sidrap.

Adapun penentuan informan.

Tabel 3.1 informan penelitian

NAMA / INISIAL	JABATAN
A.MUH.Faisal B,SH, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan masyarakat(KESRA)
AIPDA Ibrahim SH	Kanit Tipidter Satuan RESKRIM Polres Sidrap
AT	Korban modus <i>sobis</i> penipuan <i>online</i>
ID	Korban modus <i>sobis</i> penipuan <i>online</i>

MA	Masyarakat
SK	Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis dalam kegiatan penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi melalui pengamatan langsung peneliti di lapangan yang berkaitan Optimalisasi Upaya Polres Sidrap Dalam Pemberantasan *Sobis* Penipuan *Online* Di Kabupaten Sidrap.

2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung dengan informan dalam memperoleh data-data terkait Optimalisasi Upaya Polres Sidrap Dalam Pemberantasan *Sobis* Penipuan *Online* Di Kabupaten Sidrap.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu pengambilan gambar sebagai pendukung kegiatan penelitian penulis dan membenarkan bahwa penulis benar-benar melakukan kegiatan penelitian di lapangan.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2016) penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*, setelah

peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan *anticipatory* sebelum melakukan reduksi data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dengan penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Setelah itu adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten mengenai Optimalisasi Upaya Polres Sidrap Dalam Pemberantasan *Sobis* Penipuan *Online* Di Kabupaten Sidrap.

G. Keabsahan Data

Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut (Sugiyono, 2016):

1. Perpanjangan Masa Penelitian

Penelitian akan dilakukan perpanjangan masa penelitian jika waktu penelitian sudah habis namun masih ada data-data yang diperlukan untuk kelengkapan data penelitian.

2. Pencermatan Pengamatan

Dari data yang di dapatkan peneliti maka kemudian akan di lakukan analisis dan di cermati apakah sudah sesuai dengan kebutuhan penelitian dari penulis.

3. Triangulasi

Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu:

- a) Triangulasi sumber adalah menentukan sumber yang kredibel yang benar-benar memahami Optimalisasi Upaya Polres Sidrap Dalam Pemberantasan *Sobis* Penipuan *Online* Di Kabupaten Sidrap.
- b) Triangulasi teknik adalah pengujian data yang di peroleh dengan bermacam-macam cara atau teknik untuk menguji tingkat keakuratan dan ketidak akuratannya.
- c) Triangulasi waktu adalah penentuan waktu yang digunakan penulis dalam mengukur lamanya waktu yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian di lapangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Sidrap

Kabupaten Sidenreng Rappang (sering disingkat dengan nama Sidrap) adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan. Ibukota Kabupaten ini terletak di Sidenreng. Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki luas wilayah 2.506,19 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 319.990 jiwa. Menurut sejarah, Sidenreng Rappang awalnya terdiri dari dua kerajaan, masing-masing Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang. Kedua kerajaan ini sangat akrab. Begitu akrabnya, sehingga sulit ditemukan batas pemisah. Bahkan dalam urusan pergantian kursi kerajaan, keduanya dapat saling mengisi. Seringkali pemangku adat Sidenreng justru mengisi kursi kerajaan dengan memilih dari komunitas orang Rappang. Begitu pula sebaliknya, bila kursi kerajaan Rappang kosong, mereka dapat memilih dari kerajaan Sidenreng. Itu pula sebabnya, sulit untuk mencari garis pembeda dari dua kerajaan tersebut. Dialek bahasanya sama, bentuk fisiknya tidak beda, bahasa sehari-harinya juga mirip. Walaupun ada perbedaan yang menonjol, hanya dari posisi geografisnya saja. Wilayah Rappang menempati posisi sebelah Utara, sedangkan kerajaan Sidenreng berada di bagian Selatan. Kedua kerajaan tersebut masing-masing memiliki sistem pemerintahan sendiri.

Di kerajaan Sidenreng kepala pemerintahannya bergelar Addatuang. Pada pemerintahan Addatuang, keputusan berasal dari tiga sumber yaitu, raja, pemangku 44 adat dan rakyat. Sedangkan di Kerajaan Rappang rajanya bergelar

Arung Rappang dan menyandarkan sendi pemerintahannya pada aspirasi rakyat. Demokrasi sudah terlaksana pada setiap pengambilan kebijakan. Demokrasi bagi kerajaan Rappang adalah sesuatu yang sangat penting, salah satu bentuk demokrasi adalah penolakan diskriminasi gender. Perbedaan gender tidak menjadi masalah, khususnya bagi kaum wanita untuk meniti karier sebagaimana layaknya kaum pria. Buktinya, adalah emansipasi wanita sudah ditunjukkan dengan seorang perempuan yang menjadi rajanya, yaitu Raja Dangku, raja kesembilan yang terkenal cerdas, jujur, dan pemberani. Wanita yang kemudian dikenal sukses menjalankan roda pemerintahan di zamannya. Pada saat pengakuan kedaulatan republik Indonesia oleh Belanda tanggal 27 Desember 1949, berakhirlah dinasti Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang.

Setelah kemerdekaan, kerajaan Sidenreng lebih awal menunjukkan watak nasionalismenya dengan bersedia melepaskan sistem kerajaan mereka meskipun sistem itu sudah berlangsung lama, sampai 21 kali pergantian pemimpin. Mereka memilih berubah dan menyatu dengan pola ketatanegaraan Indonesia. Kerajaan akhirnya melebur menjadi Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan bupati pertamanya H. Andi Sapada Mapangile dan untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan Sidenreng Rappang dilakukan pemilihan umum untuk memilih bupati secara langsung pada tanggal 29 Oktober 2008 lalu. Kabupaten Sidenreng Rappang dengan ibukota Pangkajene sebagai salah satu sentra produksi beras di Sulawesi Selatan, terletak 183 Km di sebelah utara Makassar (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan) dengan luas wilayah 1.883,25 45 Km² ,yang secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan dan 105 Desa/Kelurahan, Kabupaten

Sidenreng Rappang berbatasan dengan: Sebelah Utara : Kabupaten Pinrang dan Enrekang Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Wajo Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Soppeng Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang dan Kota Parepare Kabupaten Sidenreng Rappang dengan letak geografis 30 43 - 4 0 09 Lintang Selatan (LS) dan 1190 41 - 1200 10 Bujur Timur (BT) dengan posisi strategis dan aksesibilitas yang tinggi, sehingga memiliki peluang pengembangan ekonomi melalui keterkaitan wilayah khususnya keterkaitan dengan daerah yang mendukung pembangunan sosial ekonomi dan budaya.

Luas Daerah Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang menurut Kecamatan (Ha), Persentase luas dan jumlah Kelurahan/Desa 2020

Tabel 3

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase luas Kecamatan terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Kelurahan/desa	
				Kelurahan	Desa
1	Panca Lautang	15.393	8,17	3	7
2	Tellu Limpoe	10.320	5,48	6	3
3	Watang Pulu	15.131	8,05	5	5
4	Baranti	5.389	2,86	5	4
5	Pancarajang	3.402	1,80	4	4
6	Kulo	7.500	3,98	-	6

7	Maritengngae	6.590	3,52	7	5
8	WatangSidenreng	12.081	6,40	3	5
9	Pitu Riawa	21.043	11,17	2	10
10	Dua Pitue	6.999	3,72	2	8
11	PituRiase	84.477	44,85	1	11
	Jumlah	188.325		38	68

Sumber Badan Pusat Statistik: 2016

2. Kependudukan

Jumlah penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 319 990 yang terdiri dari 158 403 penduduk laki-laki dan 161 587 penduduk perempuan, dengan jumlah rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 orang.

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Panca Lautang	9 471	9 708	19 179
2	Tellu Limpoe	12 586	13 142	25 726
3	Watang Pulu	18 554	18 632	37 186
4	Baranti	16 462	16 794	33 256
5	Panca Rijang	15 662	16 146	31 808

6	Kulo	6 930	7 009	13 939
7	Maritengngae	26 693	27 652	54 291
8	Watang Sidenreng	10 010	10 191	20 201
9	Pitu Riawa	14 773	14 890	29 663
10	Dua Pitu	15 367	16 022	31 389
11	Pitu Riase	11 949	11 401	23 350
	Sidenreng Rappang	158 403	161 587	319 990

Tabel 4

Sumber : Sensus Penduduk 2020

Secara umum jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari sex ratio yang nilainya lebih kecil dari 100. Pada tahun 2020, untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 98 penduduk laki-laki. Jika dilihat menurut kelompok umur, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (umur 15-64 tahun) lebih didominasi oleh penduduk perempuan dengan jumlah sebanyak 109.143 jiwa, sementara penduduk laki-laki hanya sebanyak 107.768 jiwa.

Angka dependency ratio menunjukkan rasio antara penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Angka *dependency ratio* tahun 2020 sebesar 47,52. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 47 orang penduduk usia tidak produktif.

3. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap

Visi :

Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai daerah agrobisnis yang maju dengan masyarakat religius, aman, adil dan sejahtera.

Misi :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik (keschatan, pendidikan, penyediaan lapangan kerja) dan pelayanan kebutuhan dasar lainnya dalam rangka peningkatan indeks kualitas hidup (kesejahteraan) masyarakat.
2. Memajukan usaha agrobisnis, ukmk, dan pengembangan industri pengolahan hasil usaha pertanian dengan penerapan konsep petik, olah, kemas, dan jual.
3. Meningkatkan dan mengembangkan jaringan kerjasama (net working) dalam rangka peningkatan kinerja investasi dan penanaman modal di daerah.
4. Mengembangkan dan meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur (jalan,jembatan, irigasi, pasar dan telekomunikasi) untuk memperlancar mobilitas arus barang dan jasa.
5. Memajukan dan meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, disiplin dan profesional dengan konsep good governance dan electronic governance (gg+c gov).

6. Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui penerapan konsep desa cerdas (smart village) sehat, mandiri, serta pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
7. Mewujudkan dan menciptaka kondisi kehidupan beragama yang religius,
8. Serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dan menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang, aman, kondusif dan harmonis.

4. Deskripsi Polres Sidrap

Dalam tataran normatif, terkhusus untuk mencapai tujuan penelitian ini yang menyangkut optimalisasi Peran pemerintah dalam pemberantasan *Sobis*, permasalahan yang berhubungan dengan kepolisian ini diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Untuk fungsinya diatur dalam Pasal 2 UU tersebut, bahwa fungsi kepolisian adala salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan fungsi Polri tersebut, maka Polri diwajibkan menjaga keamanan dan ketertiban umum yang menyebabkan kinerjanya harus berada ditengah-tengah masyarakat.

Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian dinegara manapun selalu berada dalam sebuah dilema kepentingan kekuasaan yang selalu menjadi garda terdepan perbedaan pendapat antara kekuasaan dengan masyarakatnya. Sistem Kepolisian suatu Negara sangat dipengaruhi oleh Sistem Politik serta control social yang diterapkan. Berdasarkan Penetapan Pemerintah

No. 11/S.D Kepolisian beralih status menjadi Jawatan tersendiri dibawah langsung Perdana Menteri. Ketetapan Pemerintah tersebut menjadikan kedudukan Polisi setingkat dengan Departemen dan kedudukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) setingkat dengan Menteri. Dengan Ketetapan itu, Pemerintah mengharapkan Kepolisian dapat berkembang lebih baik dan merintis hubungan vertikal sampai ke tingkat paling kecil seperti pada wilayah kecamatan-kecamatan, termasuk dalam hal pemberantasan *sobis* penipuan *online* yang ada di kabupaten Sidrap.

Berikut adalah Visi Misi dan bagan struktural Polres Sidrap.


Visi :

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

Misi :

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;

5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum
6. Mengakankan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan
7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri
8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking).



B. Hasil Observasi Penulis Dalam Upaya Yang Di Lakukan Dalam Memberantas *Sobis* Penipuan *Online* Di Kabupaten Sidrap

Sidrap sering dikatakan sebagai Kabupaten yang paling marak di temukan kasus *sobis* atau penipuan *online* dari seluruh Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, masyarakat yang menjadi korban mengatakan bahwa para pelaku

kebanyakan bukan dari Kabupaten Sidrap melainkan dari berbagai daerah. Dengan menggunakan modus penipuan *online* menjadi keuntungan pelaku untuk melakukan aksinya, karena menggunakan metode ini, pelaku diuntungkan dengan kerahasiaan identitas pelaku dan akses melakukan tindakan itu hanya bermodalkan koneksi internet dan pulsa yang terhubung dengan perangkat *HandPhone* atau laptop sehingga pelaku bisa melancarkan aksi tanpa harus ke lokasi korban.

Untuk mengoptimalkan pemberantasan kasus *sobis*, perlunya ada organisasi yang menangani tindakan kriminal *sobis* atau penipuan *online*, di Kabupaten Sidrap ada dua instansi yang mempunyai tanggung jawab untuk menangani tindakan kriminal elektronik tersebut yaitu Pemerintah Daerah sebagai eksekutif Pemerintahan dan Pihak Kepolisian yang mengayomi, dan memberantas kasus kriminal di Kabupaten Sidrap.

Dari hasil observasi peneliti di lapangan, ada beberapa kasus yang di temukan oleh peneliti terkait praktek *Sobis* atau Penipuan *Online* di Kabupaten Sidrap. Dari kasus tersebut AIPDA Ibrahim S.H yang mewakili Polres Sidrap mengungkapkan bahwa tersangka telah melakukan tindakan kriminal elektronik dengan pasal yang di persangkakan Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dalam kasus ini ada beberapa tersangka dan jumlah kerugian para korban yang terjerat modus *sobis* atau penipuan *online* yang di sampaikan oleh pihak kepolisian sebagai berikut.

Tabel 1.4

No.	waktu penangkapan	Jumlah Tersangka	Jumlah Kerugian
1.	Januari 2021	3 Tersangka	Rp. 35.000.000
2.	Januari 2021	2 Tersangka	Rp. 190.000.000
3.	Tahun 2021	1 Tersangka	Rp. 100.000.000
4.	Tahun 2021	1 Tersangka	Rp. 5.000.000
5.	Tahun 2021	5 Tersangka	Rp. 500.000.000
6.	Tahun 2021	2 Tersangka	Rp. 86.000.000
7.	Tahun 2021	1 Tersangka	Rp. 21.000.000
8.	Agustus 2021	5 Tersangka	Rp. 175.000.000

Adapun jumlah dari data yang di berikan oleh pihak kepolisian kisaran total Kerugian masyarakat yang terjerat modus *sobis* atau penipuan *online* yaitu : Rp. 1.112.000.000 (*Satu Milyar Seratus Duabelas Juta Rupiah*).

Dari jumlah kerugian masyarakat yang terjerat modus *sobis* atau penipuan *online* penulis menyimpulkan bahwa kasus yang menunjukkan kerugian masyarakat dari Praktek *Sobis* atau penipuan *online* sangat besar di Kabupaten Sidrap. Banyak masyarakat yang kemudian mengeluh baik itu ke aparat Kepolisian maupun Pemerintah Daerah. Dalam pencarian data di lapangan, peneliti mewawancarai korban yang terjerat modus *sobis* atau penipuan *online* tersebut. Berikut hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang menjadi korban modus *sobis* penipuan *online* dengan menggunakan aplikasi media *online*, mengenai kasus *sobis* penipuan *online* yang marak terjadi di Kabupaten Sidrap selaku korban *sobis* penipuan *online* ini sebagai berikut :

“Penipuan *Sobis* ini sangat meresahkan, tetapi saya sangat merasa bersyukur mendengar kabar beberapa waktu lalu mengenai di tangkapnya pelaku. Harapan saya sebagai masyarakat sipil, para penegak hukum betul-betul menindak para pelaku sesuai hukum yang berlaku”. (hasil wawancara dengan Inisial AT, 6 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang selaku korban *sobis* penipuan *online*. Bahwa masyarakat mengharapkan kinerja pihak penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku *sobis* yang merugikan masyarakat. Adapun hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang menjadi korban modus *sobis* penipuan *online* dengan menggunakan perangkat *Handphone* dalam menjerat korban modus *sobis* penipuan *online* yang marak terjadi di Kabupaten Sidrap sebagai berikut :

“Dari apa yang saya alami mengenai *sobis* ini menjadi pelajaran bagi saya terlebih ketika ada yang menelpon memakai nomor baru atau mengirim *SMS* dengan menjanjikan keuntungan besar, walaupun saya atur damai dengan pihak pelaku *sobis*, saya berharap dari banyaknya peristiwa *sobis* ini agar kiranya Pemerintah bisa meminimalisir atau mencegah terjadinya penipuan di kalangan masyarakat”. (hasil wawancara dengan Inisial ID, 3 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas, masyarakat Sidrap yang menjadi informan penelitian merasa resah dan merasa sangat di rugikan dari tindakan pelaku modus *sobis* penipuan *online*. Mereka berharap agar pihak berwajib untuk lebih memperhatikan tindakan kriminal terutama perihal kriminal elektronik yang terjadi di Kabupaten Sidrap, agar tidak ada lagi yang menjadi korban modus *Sobis* atau penipuan *online* yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sidrap.

C. Optimalisasi Upaya Pemerinah Daerah Dalam Pemberantasan *Sobis* Penipuan *Online* Di Kabupaten Sidrap.

1. Mengidentifikasi Tujuan

Mengidentifikasi tujuan merupakan cara untuk mengetahui suatu hal agar lebih jelas dalam menangani *Sobis* penipuan *online*, dalam hal ini peneliti menemukan beberapa indikasi terkait peran pemerintah dalam mengidentifikasi tujuan pemberantasan *Sobis*.

a) Hasil identifikasi tujuan yang bersumber dari Pemerintah Daerah

Dalam tujuan memberantas *sobis* penipuan *online* di Kabupaten Sidrap yaitu peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya perhatian pemerintah dalam identifikasi tujuan karena tidak adanya regulasi atau Peraturan Daerah (PERDA) untuk menangani segala hal mengenai sindikat penipuan *Sobis* atau penipuan *online*. Berikut hasil wawancara penulis dengan Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat (KESRA) A. MUH. Faisal B S.H. M.Si dalam hal ini yang mewakili pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap dalam upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengetahui lebih jelas modus *sobis* penipuan *online* sebagai berikut :

“Dalam upaya pemerintah saat ini untuk mengurangi atau memberantas *sobis* penipuan *online* tidak ada, karna tidak ada pedoman Peraturan Dacrah (PERDA) yang mengikat pemerintah dalam menangani *sobis*, jadi belum ada yang sangat mendesak bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Dacrah (PERDA) dalam memberantas *Sobis* ini, karena masyarakat Kabupaten Sidrap juga yang menjadi korbannya itu hanya menuntut ke Pemerintah dalam hal penangkapan pelaku dari kasus *Sobis* yang telah terjadi dan ada sebagian korban yang malu untuk melaporkannya secara detail karena jumlah kerugiannya yang sedikit” (Hasil Wawancara AMF, 20 Januari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan A.Muh.Faisal B,SH, M.Si selaku yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap, tidak adanya Peraturan Daerah (PERDA) menjadi pedoman Pemerintah Daerah untuk melakukan pemberantasan *sobis* penipuan *online* tersebut, hal ini juga disebabkan karena sebagian korban *sobis* penipuan *online* tidak mau melapor dikarenakan jumlah kerugiannya yang hanya sedikit, sedangkan pemerintah sangat membutuhkan informasi dari masyarakat dalam rangka rancangan penyusunan Peraturan Daerah mengenai tindak pidana *sobis* penipuan *online*.

b) Hasil Identifikasi Tujuan yang bersumber dari Polres Sidrap

Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak kepolisian mengenai Identifikasi Tujuan yaitu upaya yang dilakukan Polres Sidrap untuk mengetahui lebih jelas modus *sobis* penipuan *online* sebagai berikut :

“Pertama kami melakukan penyuluhan kejadian dengan mengirim anggota yang lebih paham mengenai hal *sobis*, yang kedua kami membangun kerjasama dengan Polsek di setiap Kecamatan agar lebih mudah mengenali lokasi penyuluhan. Yang ketiga kalau ada laporan masuk, kami dari pihak Polres Sidrap akan sangat cepat tanggap untuk merespon laporan masyarakat dan untuk mengejar pelaku sampai kami tangkap dan adili sesuai dengan prosedural hukum yang berlaku.” (Hasil Wawancara AIPDA Ibrahim S.H, 24 Januari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Polres Sidrap, pihak Polres hanya melakukan tindakan ketika ada pelaporan korban, kemudian mempelajari kasus kejadian korban dan baru mengupayakan penangkapan pelaku hingga dapat di adili dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dari hasil wawancara peneliti terhadap kedua Informan bahwa peneliti menyimpulkan dalam hal mengidentifikasi kasus *sobis* atau penipuan secara *online* di Kabupaten Sidrap bahwa ke dua instansi di atas kurang dalam mengatasi

masalah tersebut yang mana kedua informan menjelaskan bahwa dalam hal mengidentifikasi tujuan pemberantasan *sobis* penipuan *online* hanya melakukan penangkapan terhadap pelaku setelah muncul kasus penipuan, tidak ada upaya dalam menyusun kebijakan atau rencana pencegahan dari kedua instansi dalam mengidentifikasi tujuan pemberantas *Sobis* penipuan *online* di Kabupaten Sidrap.

2. Mengatasi Kendala Pemberantasan *Sobis*

Dalam mengatasi kendala pemberantasan *sobis* penipuan *online* di Kabupaten Sidrap, peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa kendala yang di sampaikan oleh pihak Polres dan pihak Pemerintah Daerah Sidrap seperti:

1. Pelaku melakukan aksi di luar lintas Kabupaten/Provinsi sehingga akses penyelidikan terhambat.
2. Media transaksi yang di lakukan menggunakan prosedur kerahasiaan nasabah sehingga menjadi kendala penyelidikan.
3. Terlalu moderen melakukan *sobis* penipuan *online* dan mempelajari modus penipuannya.
4. Komunikasi antar Pemerintah Daerah yang kurang maksimal.

Dari beberapa kendala di atas, peneliti menemukan data yang telah di dapatkan dari informan untuk mengatasi kendala Optimalisasi pemberantas *Sobis* atau penipuan *Online* yang terjadi di lapangan:

a) Mengatasi Kendala yang di lakukan Pemerintah Daerah

Dalam hal mengatasi kendala, penulis mewawancarai Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat (KESRA) dalam hal ini yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap, adapun hasil wawancara yaitu

cara Pemerintah Daerah untuk mengatasi kendala pemberantasan *sobis* penipuan *online* di Kabupaten Sidrap sebagai berikut :

“Dalam wewenang Pemerintah Daerah tidak melakukan atau mengupayakan mengatasi kendala yang ada di masyarakat dalam kasus *sobis* penipuan *online* lewat perangkat *HandPhone*, karena kasus seperti ini melakukan modus media *online* atau *SMS* antar pelaku dan korban” (Hasil Wawancara AMF, 20 Januari 2022)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Pemerintahan Kabupaten Sidrap bahwa, Pemerintah Daerah belum maksimal dalam penanganan kasus *sobis* penipuan *online* di sebabkan karena belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang menjadi acuan atau pedoman dalam pelaksanaannya.

b) Mengatasi Kendala yang dilakukan Polres Sidrap

Dari hasil data yang di temukan oleh penulis di lapangan, Polres Sidrap mengungkapkan ada beberapa upaya yang di lakukan dalam mengatasi kendala kasus *Sobis* penipuan *online* di wilayah Kabupaten Sidrap, adapun hasil wawancara yaitu cara Polres Sidrap untuk mengatasi kendala pemberantasan *sobis* penipuan *online* di Kabupaten Sidrap sebagai berikut :

“Melakukan pelacakan lewat transaksi kerahasiaan Bank, Melakukan penanganan dengan upaya berpatroli di daerah pelacakan *SIM Card HandPhone* pelaku atau kadang langsung menangani kasus di lapangan, dan yang terakhir memahami modus penipuan yang sering di lakukan *Passobis*. (Hasil Wawancara AIPDA Ibrahim S.H Kanit Tipidter Satuan RESKRIM Polres Sidrap, 24 Januari 2022).”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Polres Sidrap, dalam hal penanganan tindak pidana penipuan *online* Kepolisian Sidrap telah melakukan berbagai upaya penindakan, seperti pelacakan lewat transaksi Bank, berpatroli di sekitaran pelacakan *SIM Card HandPhone* pelaku dan memahami modus para pelaku *Sobis*.

3. Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah merupakan pendekatan terstruktur untuk mengatasi masalah-masalah dan dapat mengarahkan ke solusi terbaik. Dengan memecahkan masalah memberikan *sense of kontrol* dan prediktabilitas yang lebih akurat dalam menangani masalah *Sobis* atau penipuan *online*. Berikut hasil wawancara dengan pihak Pemerintah Daerah dalam upaya pemecahan masalah kasus *sobis* penipuan *online* di Kabupaten Sidrap sebagai berikut :

“secara umum Pemerintah Daerah sering melakukan rapat rutin dengan pihak kepolisian terkait masalah kriminal di Kabupaten Sidrap dan termasuk masalah *sobis* atau penipuan *online* jika ada masalah di temukan, tetapi untuk secara khusus tidak ada perhatian melalui tindakan dan komunikasi dengan pihak kepolisian mengenai *sobis* atau penipuan *online*.” (Hasil Wawancara AMF, 20 Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pemerintah Daerah, pola komunikasi antara Pemerintah Daerah dan Kepolisian seringkali di lakukan untuk membahas permasalahan tindakan kriminal dan tindak pidana penipuan *online*, namun dalam hal ini kepolisian sangat menyayangkan sikap Pemerintah Daerah karena lambat dalam merespon berbagai kasus yang terjadi di Kabupaten Sidrap. Lain hal nya yang di sampaikan oleh pihak Polres Sidrap untuk pemecahan masalah, adapun hasil wawancara upaya Polres Sidrap dalam pemecahan masalah kasus *sobis* penipuan *online* di Kabupaten Sidrap sebagai berikut :

“Dalam hal pemecahan masalah kami mempunyai yang namanya SOP penyelidikan (Standar Oprasional Prosedure penyelidikan) itulah yang menjadi acuan kami untuk mencapai hal dalam pemecahan masalah, adapun prosedur yang tidak ada dalam SOP itu berasal dari pengalaman saat bertugas”. (Hasil Wawancara AIPDA Ibrahim S.H Kanit Tipidter Satuan RESKRIM Polres Sidrap, 24 Januari 2022).”

Berdasarkan hasil wawancara kedua informan di atas peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada perhatian khusus pemerintah sebagai contoh tidak ada komunikasi antar Pemerintah Daerah ke Polres Sidrap dalam kasus *Sobis* atau

penipuan di Kabupaten Sidrap. Hal lain yang di katakan oleh informan Ibrahim S.H selaku yang mewakili pihak Polres Sidrap dalam hal mengatasi masalah menggunakan standar operasional prosedur (SOP) penyelidikan sebagai acuan pemecahan masalah.

4. Pengambilan Keputusan Yang Lebih Cepat

Pengambilan keputusan yang lebih cepat merupakan suatu langkah cepat untuk memberantas kasus *sobis*, adapun hasil wawancara penulis dengan pihak Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat yaitu :

“pengambilan keputusan yang lebih cepat selaku Pemerintah belum mengupayakan langkah strategis untuk menyusun kebijakan mengenai *sobis* penipuan berbasis *online*, namun kedepan kami akan berkorinasi dengan semua elemen yang terkait untuk merancang secepat mungkin Peraturan Daerah (PERDA) yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, apa lagi dalam hal pengambilan keputusan yang lebih cepat, Pemerintah Daerah akan mengupayakan perancangan kebijakan melalui komunikasi ke setiap sektor terkait”.(Hasil wawancara AMF 20 januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pemerintah Daerah dalam hal pengambilan keputusan yang lebih cepat pemberantasan *Sobis* atau penipuan *online* Pemerintah Daerah akan segera menyusun kebijakan mengenai *sobis* penipuan *online* sebagai pedoman dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana *online* yang sejak lama meresahkan masyarakat Kabupaten Sidrap.

Senada dengan yang di sampaikan oleh pihak Polres Sidrap yang mengatakan bahwa yang dilakukan oleh pihak Polres Sidrap dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat untuk memberantas *sobis* penipuan *online* sebagai berikut :

“Untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dalam pemberantasan *sobis*, ada beberapa hal yang kami lakukan, dari segi perangkat khusus

komputer, kami melakukan tindakan itu jika ada laporan yang masuk dengan kerugian yang sangat besar. Dan kami menghukum pelaku sesuai UU RKUHP sebagai efek jera bagi pelaku tindakan kriminal *Sobis* atau penipuan *online* yang ada di Kabupaten Sidrap”. (Hasil wawancara AIPDA Ibrahim S.H, 24 Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polres Sidrap, dalam hal pengambilan keputusan yang lebih cepat Kepolisian Sidrap melakukan beberapa cara dengan melalui perangkat khusus yang mereka punya, dan menindak pelaporan masyarakat sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku.

D. Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung

a) Faktor penghambat

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait permasalahan *sobis*.

Saat ini, teknologi telah berkembang dengan sedemikian pesat, proses komunikasi menjadi lebih mudah dan berkembang dengan sangat cepat. Salah satu yang diuntungkan dengan perkembangan ini adalah proses bisnis baru yang seluruhnya bergantung pada jaringan internet. Hadirnya masyarakat informasi ditandai dengan pemanfaatan internet yang semakin luas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, namun perkembangan teknologi yang semakin pesat tidak selamanya menjadi kabar baik bagi masyarakat, seperti yang di alami oleh sebagian masyarakat Kabupaten Sidrap yang menjadi korban penipuan *online* atau tindak pidana elektronik. Adapun hasil wawancara dengan tokoh masyarakat mengenai peristiwa *sobis* penipuan *online* yang marak terjadi di Kabupaten Sidrap sebagai berikut :

“pada perkembangan informasi yang semakin pesat dan keterbatasan pemahaman masyarakat untuk menggunakan teknologi, menjadi ancaman bagi kami semua, apalagi sudah ada beberapa bahkan banyak masyarakat

yang lain yang menjadi korban penipuan *online*.” (hasil wawancara dengan masyarakat inisial MA, 26 Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat mengemukakan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengakses teknologi informasi, sehingga pelaku *sobis* sangat leluasa dalam menjalankan aksinya.

- b. Tidak optimalnya kinerja Pemerintah dalam mengatasi masalah *sobis* penipuan *online*.

Berkaitan dengan pelayanan publik, kinerja pelayanan publik menjadi salah satu dimensi yang strategis dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan reformasi tata pemerintahan. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar kepada Kabupaten dan Kota untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Kurangnya perhatian pemerintah dalam pelayanan berdampak buruk pada masyarakat. Adapun hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dalam upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan atau pemberantasan *sobis* penipuan *online* di lingkungan masyarakat sebagai berikut :

“kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah bagi masyarakat, terkait penanggulangan *sobis* penipuan *online* yang marak terjadi. Masyarakat bahkan sering sekali mengalami kerugian yang tidak kecil jumlahnya.”(hasil wawancara dengan masyarakat yang berinisial SK, tanggal 26 Januari 2022).

Hasil wawancara bersama dengan tokoh masyarakat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap sangat tidak optimal dalam melakukan edukasi atau sosialisasi bagi masyarakat untuk menghindari acaman penipuan *sobis* penipuan *online* yang marak terjadi di Sidrap.

b) Faktor Pendukung

- a. Adanya kerjasama dari setiap stakeholder dalam penyelesaian masalah *sobis* tersebut.

Penipuan yang dilakukan secara *online* atau elektronik jelas merupakan hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dan dilarang dalam undang-undang. Peran serta masyarakat sangat penting dalam upaya mengungkap kejahatan penipuan *online*. Dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat penegak hukum akan mempermudah kepolisian dalam mengungkap kejahatan penipuan *online* tersebut. Adapun hasil wawancara dengan pihak kepolisian dalam bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Polres Sidrap dengan Pihak instansi atau organisasi lainnya sebagai berikut :

“untuk memberantas tindak pidana *sobis* penipun *online* kami membangun kerjasama dengan pihak bank melalui pelacakan penarikan, transfer antar bank, dan kerahasiaan nasabah pelaku, sehingga sangat membantu kami untuk melacak pelaku.” (AIPDA Ibrahim S.H, 28 Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian Sidrap bahwa untuk melumpuhkan pelaku *sobis* penipuan *online* telah di bangun kerjasama dengan Bank untuk mempermudah kinerja kepolisian.

- b. Ketersediaan sarana dan prasarana

Upaya Polres Sidrap dalam pengungkapan penipuan lewat media *online* yaitu melalui dua macam tindakan, yaitu tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif yaitu bekerjasama dengan berbagai ahli untuk melakukan sosialisasi tentang *cyber crime* sebagai tindak pidana penipuan. Polres Sidrap melakukan kerjasama dengan ahli diberbagai bidang, seperti ahli teknologi dan

informasi khususnya Internet, ahli computer dan penanganannya, dengan Internet Service Provider (ISP) atau penyedia jasa internet, dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti dalam hal penyidikan tindak pidana ITE dan sesuai dengan undang-undang ITE bekerjasama dengan antar instansi penegak hukum, untuk menangani pelaku usaha yang tidak memenuhi ketepatan waktu pesanan barang/jasa dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan/prestasi melalui media internet. Kerjasama bertujuan untuk melakukan sosialisasi maupun dalam proses penemuan dan penanganan alat bukti (bukti-bukti digital). Sedangkan tindakan yang kedua yaitu represif, setelah cukup bukti bahwa pelaku melanggar ketentuan hukum pidana, maka penyidik segera melakukan proses penindakan. Proses penindakan disertai dengan penangkapan tersangka, penggeledahan, serta penyitaan. Adapun hasil wawancara dengan pihak kepolisian mengenai alat, aplikasi, atau perangkat khusus yang di miliki oleh pihak Polres Sidrap dalam memberantas kasus *Sobis* penipuan *online* sebagai berikut :

“secara aplikasi kami tidak memiliki aplikasi khusus untuk pelacakan lokasi atau mengetahui modus *sobis* penipuan *online*, kami hanya melakukan edukasi ke anggota dan masyarakat terkait *cyber crime* atau kejahatan internet, kami juga membangun kerjasama dengan bank, dan mencari posisi pelaku *sobis* dengan menggunakan peralatan khusus, seperti pelacakan melalui *SIM card HandPhone* yang digunakan oleh pelaku untuk menjerat korban atau mencari posisi pelaku menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam menjerat korban, dan mengirim anggota kepolisian khusus untuk terjun kelapangan setelah posisi pelaku sudah terdeteksi.”(hasil wawancara dengan pihak Polres AIPDA Ibrahim S.H, 28 Januari)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepolisian, pihak Kepolisian tidak hanya mengandalkan alat pelacak yang dimiliki Kepolisian, tetapi juga dilakukan secara manual, dengan cara turun langsung ke lokasi dimana pelaku di temukan

oleh alat pelacak dan tidak terpaku di tempat yang di tunjukan oleh alat peleaku tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan mengenai Optimalisasi peran pemerintah dalam pemberantasan *Sobis* Penipuan *Online* di Kabupaten Sidrap Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. (a) Dalam *mengidentifikasi tujuan* kasus *sobis* atau penipuan secara *online* di Kabupaten Sidrap, kedua instansi Pemerintah daerah dan Polres Sidrap. Polres Sidrap hanya melakukan penangkapan terhadap pelaku setelah menerima laporan dari masyarakat, sedangkan Pemerintah Daerah tidak memiliki upaya serius dalam merancang kebijakan pencegahan tindak pidana *sobis* yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat. (b) *Mengatasi kendala* Pemberantasan *sobis* penipuan *online* Polres Sidrap dan Pemerintah Daerah sangat kewalah dalam mengendalikan masalah *sobis* penipuan *online* dikarenakan pelaku melakukan aksi di lintas Kabupaten/Provinsi, sedangkan akses yang dimiliki Polres dan Pemerintah masih sangat terbatas. Media yang digunakan pelaku untuk melakukan transaksi menggunakan prosedur transaksi *online*, seperti OVO, DANA, GOPAY, dan lainnya, sehingga menjadi kendala dalam melakukan penyelidikan. Media yang digunakan pelaku cukup sangat moderen dalam menjalankan aksi *sobis* penipuan *online* tersebut sehingga sangat sulit untuk di deteksi atau pun dilacak modus dan model penipuannya, ditambah juga dengan komunikasi antar Pemerintah Daerah yang kurang maksimal dengan Polres Sidrap

sampai kepada masyarakat yang menjadi korban penipuan *online*. (c) *Pemecahan Masalah* dalam pemberantasan *sobis* penipuan *online*, kurangnya komunikasi antar Pemerintah Daerah dan Polres Sidrap terhadap penanganan kasus *sobis* atau penipuan *online*. Dalam hal mengatasi masalah Polres Sidrap hanya menggunakan standar operasional prosedur (SOP) penyelidikan sebagai acuan pemecahan masalah. (d) *Pengambilan Keputusan* yang lebih cepat dalam pemberantasan *sobis* penipuan *online*. Kepolisian Sidrap melakukan beberapa cara dengan melalui perangkat khusus yang mereka yang mereka punya, dan menindak pelaporan masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Faktor pendukung dan penghambat

Adapun faktor pendukung optimalisasi Pemerintah Daerah dalam pemberantasan *sobis* penipuan *online* di kabupaten sidrap yaitu adanya kerja sama dari setiap stakeholder dalam penyelesaian masalah *sobis* tersebut dan ketersediaan sarana prasarana. Sedangkan faktor penghambat kurangnya pemahaman masyarakat terkait permasalahan *sobis* dan tidak optimalnya kinerja Pemerintah Daerah dalam mengatasi masalah *sobis* penipuan *online*.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas terkait Optimalisasi Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pemberantasan *Sobis* Penipuan *Online* Di Kabupaten Sidrap, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Harusnya menyusun Peraturan Daerah untuk mencegah dan memberantas pelaku *Sobis* penipuan *online* yang semakin banyak terjadi di Kabupaten Sidrap.
2. Pemerintah Daerah perlunya membangun komunikasi ke pihak Polres Sidrap dalam hal upaya pemberantasan *Sobis* di Kabupaten Sidrap.
3. Dengan adanya faktor penghambat dalam upaya pemberantasan, di harapkan untuk pihak Pemerintah Daerah dan Polres Sidrap bisa mengatasi kendala tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Barda Nawawi, 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Azhari, M. R. (N.D), 2011. Aspek Pidana Mayantara (*Cyber Stalking*). *Badamai LawJournal*. 4(1),150–163.
<http://dx.doi.org/10.32801/damai.v4i1.9234.g6518>.
- Hotniar, Siringoringo, 2005. Pemograman Linear : Seri Teknik Riset Operasi, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Karina, K, (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Kredit Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru). IAIN Parepare.
<http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1429>.
- Syahputra Meidi dan Ainal Hadi, 2019, Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggandakan Uang, Vol. 3 No. 2, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, <http://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/16076/7352>
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta,.
- Muhammad, A, (2014). Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian Pada Kaltimgps. Com Di Samarinda. *Jurnal: "Ilmu Administrasi Bisnis*, vol 2(3), 346-357. [https://www.ejournal.adbisnis.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/09/ejournal%20\(09-03-14-02-01-30\).pdf](https://www.ejournal.adbisnis.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/09/ejournal%20(09-03-14-02-01-30).pdf).
- Mukadar, W. T. A, (2016). TA: Redesain Environmental Graphic Taman Bungkul Surabaya Dengan Teknik Vektor Sebagai Upaya Optimalisasi Media Informasi. Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya.
<http://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/1734>.
- Nurul, I, (2020). *Optimasi Perencanaan Produksi Karung Goni Pada Perusahaan "UD. Ali Makmur" Surabaya Melalui Pendekatan Goal Programming*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. <http://repository.untagsby.ac.id/id/eprint/3931>.
- Parepos, (2021). Polisi coker lima pelaku Sobis, dua pelaku anak dibawah umur, 26 Agustus 2021. <https://parepos.co.id/2021/08/polisi-coker-lima-pelaku-sobis-dua-pelaku-anak-dibawah-umur/>.
- Prakoso, G. R, (2017). Optimalisasi Penyelidikan Intelijen dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polsek Purwokerto Timur. *Police Studies Review*, 1(1), 209–260.
<http://journal.akademikepolisian.com/index.php/psr/article/view/12>.

- Pramudita, A, (2018). *Optimalisasi Pelayanan Pendaftaran Pencari Kerja Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Menurut Perspektif Islam*. IAIN Tulungagung. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/7455>.
- Prasetya, H. S, (2017). *Optimalisasi Penanganan Kegiatan Bongkar Muat Clinker Di Pelabuhan Khusus Semen Indonesia, Tuban*. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. <http://repository.pip-semarang.ac.id/id/eprint/191>.
- Puspitasari Ikka, (2018). *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Volume 8 No. 1, 1-14. <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/1383/0>
- Siti, A, (2019). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Kabupaten Sleman Yogyakarta Secara Integratif*. Universitas Ahmad Dahlan. <http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/15339>.
- Sugiyono, (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2, 1-11. <https://doi.org/10.29240/jf.v4i2.1092>
- Sumarja, F. X, (2021). *Tindak Pidana Pemalsuan & Penipuan (objek tanah)*. --, Universitas Lampung. <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/30224>.
- Sumenge, M, (2013). *Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online*, *Lex Crimen*, vol 2(4), 102-112. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3093>.
- Syamsul Asep M. Romli *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online* (Nuansa, Bandung). <http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/5017/3/BAB%20II.pdf>.
- Wahid Abdul dan M Labib, 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung
- Yahya Muhammad Hasyim, (2017). *Fenomena Sosial Melalui Sistem Online Passobis (Studi Kasus Pada Masyarakat Tandru Tedong Kabupaten Sidrap)*, Universitas Muhammadiyah Makassar. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/7456-Full_Text.pdf.
- Yusuf, (2017). N. U. R. A. T. (N.D.). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan*. Universitas Hasanuddin Makassar. http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YWI4M GU1Zjc5ODIxYzU1OTg5MTY0NDRhNzZmZGNjYWUwZmE0MDAyMg ==.pdf.